

ABSTRAK

Penelitian ini memeriksa bagaimana prinsip pembuktian yang sederhana diterapkan dalam proses pengajuan pailit terhadap debitur pribadi, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kepailitan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami kriteria dan cara menerapkan pembuktian sederhana di Pengadilan Niaga, serta masalah-masalah yang dihadapi kreditor dalam membuktikan syarat-syarat untuk menyatakan debitur perseorangan sebagai pailit. Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Penelitian ini menunjukkan bahwa cara pembuktian yang mudah membutuhkan adanya dua orang peminjam atau lebih serta satu utang yang sudah lewat waktu dan bisa dicairkan, tanpa perlu memeriksa secara rinci kondisi keuangan dari pihak yang meminjam. Namun, dalam menangani kasus debitur pribadi, hakim biasanya lebih hati-hati karena berkaitan dengan harga diri dan kehormatan pribadi, serta kemungkinan adanya penyalahgunaan proses pailit. Kendala utama yang ditemukan adalah kesulitan dalam membuktikan utang yang tidak ada perjanjian tertulis, serta kesulitan membedakan antara utang pribadi dan utang keluarga. Kesimpulannya, penerapan pembuktian sederhana terhadap debitur perseorangan tetap mengacu pada prinsip cepat dan sederhana, tetapi perlu diimbangi dengan perlindungan hukum agar tidak dijadikan sarana penekanan sepihak.

Kata kunci : Pembuktian Sederhana, Pailit, Debitur Perseorangan, Pengadilan Niaga, UU Kepailitan.